

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Bank

Secara harafiah Bank berasal dari Bahasa Italia yaitu *Banco* yang berarti bangku. Bangku disini merujuk pada meja yang digunakan para banker zaman dahulu untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah.

Menurut Ismail (2015:12), Bank merupakan Lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

Menurut Herman (2011:1), Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) mendefinisikan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2. Fungsi Bank

Menurut Julius (2017:5), bank memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan)

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan atas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan ekstensi dari masing-masing bank, karena tanpa kepercayaan masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan.

2. *Agent of Development* (Agen Pembangunan)

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai-nilai guna dari suatu barang.

3. *Agent of Service* (Agen Pelayanan)

Sebagai bank disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kediatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safe deposito box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama *city clearing*.

2.1.3. Sumber-sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan dana bank yang terkumpul dari masyarakat yang nantinya dana tersebut akan digunakan oleh bank untuk membiayai dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut Ismail (2017:40) dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Dana Sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak 1, merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut tersebut meliputi:

1. Modal disetor
2. Cadangan-cadangan
3. Sisa laba

b. Dana Pinjaman

1. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri

pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*interbank call money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri.

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliannya yang relative lama, sehingga bisa dikatakan dana permanen.

3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.

Pinjaman dari LKKB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditor. Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga keuangan bukan bank yang belum jatuh tempo.

4. Obligasi.

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana

dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, bukan bank maupun perorangan.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana dari pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

1. Tabungan (*saving*)
2. Simpanan giro (*demand deposit*)
3. Deposito (*time deposit*)

2.1.4. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa Latin disebut “*credere*” yang berarti percaya. Hal tersebut berarti pihak yang memberikan kredit mempercayai pihak yang akan diberikan kredit pasti akan membayar atau mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pada pihak lain, penerima kredit mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak penerima kredit berkewajiban untuk membayar atau mengembalikan kredit yang telah diterima sesuai dengan perjanjian.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dikutip bahwa: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Julianto (2019:7), kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman oleh bank (debitur kreditur), baik tunai maupun non tunai secara *committed* dan *uncommitted*, dengan jangka waktu tertentu, dan atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut bank memperoleh provisi komisi kredit, pendapatan administrasi kredit, dan pendapatan bunga kredit.

2.1.5. Unsur-unsur Kredit

Menurut I Gusti (2014:96) unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima Kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan yang diberikan bank berdasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara *intern* maupun *ekstern*.

2. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara nasabah dari bank dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mana masing-masing pihak menandatangani dengan komitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Jangka waktu tersebut biasanya berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

4. Risiko

Risiko dalam kredit merupakan kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit tingkat resiko tidak tertagihnya akan semakin tinggi.

5. Balas jasa

Balas jasa dari pemberian kredit disini adalah dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank yang merupakan pendapatan utama bank.

2.1.6. Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit menurut I Gusti (2014:97) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan utama yang diperoleh bank adalah bersumber dari bunga dan kredit yang diberikan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang sedang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut pihak debitur akan mampu memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dicairkan akan sangat membantu proses pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan lain yang diberikan pemerintah dari pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat
- d. Dapat menghemat dan meningkatkan devida negara.

2.1.7. Fungsi Kredit

Kredit juga mempunyai berbagai fungsi. Menurut Julius (2017:307) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah suatu mekanisme kelompok masyarakat yang kelebihan uang (*saver*) dapat menitipkan dana yang lebih (*idle fund*) yang dimilikinya di bank dalam bentuk simpanan, baik *saving deposit*, *demand deposit*, dan *time deposit*. Dengan demikian mekanisme ini selanjutnya bank sebagai lembaga intermediasi dapat meminjamkannya kepada pihak yang sedang membutuhkan dana (*borrower* atau *lender*). Dengan cara ini maka nilai atau daya guna uang semakin bertambah dalam arti dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang sedang membutuhkannya.

b. Meningkatkan daya guna dari barang

Daya guna barang dapat ditingkatkan melalui proses pemberian kredit bank yang dapat dijelaskan dengan kondisi dimana kredit bank yang diperoleh secara tunai tentu digunakan untuk kegiatan konsumsi barang-barang modal untuk kepentingan usaha.

c. Sebagai alat stabilisasi ekonomi

Maksud dari fungsi kredit sebagai alat stabilitas ekonomi adalah dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi atau mengendalikan kondisi makro ekonomi negara jika ada dalam keadaan situasi *overhead* atau ekonomi panas.

d. Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat

Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat ada kaitannya dengan peran serta bank sebagai lembaga keuangan dalam menunjang kegiatan usaha masyarakat, karena dengan pemberian kredit masyarakat bisa melakukan usaha dengan lebih baik.

e. Meningkatkan pendapatan nasional

Fungsi yang satu ini menunjukkan bahwa adanya hubungan simbiosis mutualisme antara pebisnis dengan masyarakat lain sebagai tenaga kerja.

f. Meningkatkan hubungan internasional

Hubungan internasional antar negara tidak hanya terbentuk dengan pendekatan politik saja akan tetapi juga bisa dengan melalui kegiatan ekonomi yang terjadi antar negara, misalnya melakukan pembukaan kantor cabang dari bank-bank besar di negara maju pada suatu negara,

sehingga bank asing ini dapat membantu kegiatann ekonomi domestik dengan pemberian kredit yang mereka berikan.

2.1.8. Jenis-jenis Kredit

Menurut I Gusti (2014:98), jenis-jenis kredit dikelompokan dalam berbagai segi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi, digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatannya relatif lama.
 - b. Kredit modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha dan jangka waktu kreditnya pendek.
2. Dilihat dari segi tujuan
 - a. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan produktifitas usaha.
 - b. Kredit konsumtif, digunakan untuk keperluan atau konsumsi pribadi.
 - c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk memperluas usaha pedagang khususnya penyediaan barang dagangan.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, kredit yang masa pengembaliannya kurang dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, kredit yang masa pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun.

- c. Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya lebih dari tiga tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan oleh pemberi pinjaman akan tetapi calon debitur memberi jaminan kepada pemberi pinjaman
 - b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan.
 5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian
 - b. Kredit peternakan
 - c. Kredit industry
 - d. Kredit pertambangan
 - e. Kredit Pendidikan
 - f. Kredit profesi
 - g. Kredit perumahan
 - h. Kredit sektor lainnya.

2.1.9. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum bank memberikan suatu fasilitas, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai

cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar.

Adapun penilaian kredit menurut Kasmir (2014:95) dengan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat dari orang yang diberikan benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang calon nasabah.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangandengan melakukan pengukuran seperti dari segi solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan dapat digunakan sesegera mungkin.

5. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah.

2.1.10. Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Mulyadi (2016:17) Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal biasanya, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjalin berulang.

Nuraida (2014:43) menyatakan bahwa Prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian prosedur menurut para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah tahapan dalam suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen yang harus dilakukan secara berurutan agar tercapainya tujuan tertentu dalam suatu kegiatan.

2.1.11. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menyalurkan pinjaman kepada pihak yang sedang membutuhkan dana dengan perjanjian yang sudah disepakati terlebih dahulu oleh pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman.

Kasmir (2014:100), menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan

 Seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah swasta.

- b. Maksud dan tujuan

 Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu

 Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil

analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah akan diminta untuk segera melengkapinya, apabila sampai batas tertentu nasabah tidak juga sanggup untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan memeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* akan dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu terlebih dahulu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Serta biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penadatananan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dsari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu:

- a. Sekaligus
- b. Bertahap

2.2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian kualitatif adalah metode yang fokus pada

penelitian yang mendalam yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara secara langsung, hasil observasi, deskripsi yang lengkap, yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan, diseleksi, dan dirangkum sesuai dengan kebutuhan penulis.

Lembaga keuangan perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pemerataan taraf hidup masyarakat dan peningkatan perekonomian negara. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. adalah salah satu lembaga keuangan perbankan yang dipercaya oleh pemerintah untuk ikut andil dalam pembangunan ekonomi negara, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. menghadirkan fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni produk Kredit Pra Purna Bhakti.

Penulis secara langsung melakukan penelitian ini di PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya untuk meneliti bagaimana prosedur pemberian kredit pra purna bhakti diberikan kepada debitur.